



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761 - 494840 / 494841 mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id  
Website : www.disdik-pelalawan.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR: KPTS.420.2/DISDIK/2013/070.6

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

- Membaca : 1. Permohonan Kepala SMP Negeri 7 Pangkalan Kuras Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor 420.2/SMPN.7/KSB/I/2013/21, tanggal, Tanggal 8 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tanggal 14 Januari 2013.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 14 Januari 2013 Sekolah Menengah Pertama pada angka 1 di atas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
- b. Behwa untuk Izin Operasional SMPN 7 Pangkalan Kuras Kec.Pangkalan Kuras perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

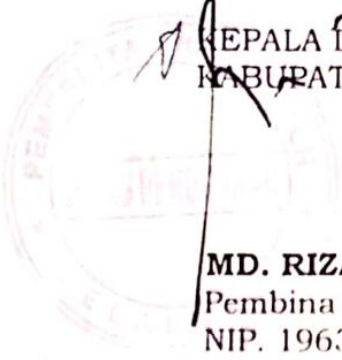
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tahun 2002 Tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5);
12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKD/2011/304, 304 dan tanggal 20 Juni 2011 Tentang Pengangkatan dan Perpindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Kepada :  
1. Nama Sekolah : SMPN NEGERI 7 PANGKALAN KURAS  
2. Alamat : Desa Betung  
Kec. Pangkalan Kuras  
Kabupaten Pelalawan
- KEDUA : SMP Negeri 7 Pangkalan Kuras sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari ternyata tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 22 Januari 2013

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PELALAWAN,

**MD. RIZAL, S.Pd. M.Pd**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630626 198410 1 001

TEMBUSAN Yth.:

1. Bupati Pelalawan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Camat Pangkalan Kuras;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Kuras;
7. Arsip